



PUTUSAN

Nomor 18/Pdt.G/2024/PA.Kp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KUPANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Kupang, 05 Desember 1984, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Rumah Makan, bertempat tinggal di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **PENGGUGAT**;

Lawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Kerinci, 30 Juli 1977, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta (Pedagang Aksesoris), bertempat tinggal di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di muka persidangan;

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 22 Januari 2024 yang didaftarkan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan (SIP) dan telah diregister pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang Nomor 18/Pdt.G/2024/PA.Kp, tanggal 24 Januari 2024, dengan dalil-dalil dan perubahannya yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 1 dari 16 halaman Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 26 September 2004 atau bertepatan dengan tanggal 11 Sya'ban 1425 H yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Alak, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXX, tanggal: 26 September 2004;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat yang beralamat di kota Kupang setelah itu pada bulan Januari 2013 Penggugat dan Tergugat pindah ke Jambi, selanjutnya tahun 2020 Penggugat dan anak bungsunya pulang ke rumah orang tua Kota Kupang, kemudian tahun 2022 Tergugat pulang ke rumah orang tua Tergugat di Kupang sampai sekarang;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan dikararuniai 5 (lima) orang anak yakni :
 - 3.1. ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat dan tanggal lahir : Kupang, 03 Agustus 2005;
 - 3.2. ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat dan tanggal lahir : Kupang, 19 Juni 2009;
 - 3.3. ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat dan tanggal lahir : Kupang, 11 Maret 2012;
 - 3.4. ANAK IV PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat dan tanggal lahir : Sungai Penuh, 10 September 2015;
 - 3.5. ANAK V PENGGUGAT DAN TERGUGAT, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat dan tanggal lahir : Sungai Penuh, 04 Juni 2018;Anak 1, anak ke 2, anak ke 3, dan anak ke 4 saat ini diasuh oleh Tergugat sedangkan anak yang ke 5 di asuhan oleh Penggugat;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun pada bulan September 2013, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis, sering terjadi percekocokan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat telah menikah dengan wanita idaman lain (wil) yang merupakan karyawan yang bekerja di cafe Penggugat;

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa karena masalah tersebut sehingga Penggugat meminta agar Tergugat menceraikan Penggugat namun Tergugat menolak sehingga pada bulan Januari 2020 Penggugat kembali ke rumah orang tua di Kupang.
6. Bahwa sejak bulan Januari 2020 hingga saat ini Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal
7. Bahwa sejak bulan Januari 2020 hingga saat ini Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat.
8. Bahwa pada tahun 2022 Penggugat dan Tergugat sepakat untuk mengkahiri rumah tangga dengan membuat surat pernyataan cerai;
9. Bahwa karena keadaan rumah tangga yang demikian, akhirnya Penggugat berkesimpulan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dapat dilanjutkan dan Penggugat sudah tidak sanggup lagi membina dan meneruskan hidup berumah tangga dengan Tergugat karena kebahagiaan dan ketentraman rumah tangga tidak mungkin dicapai sesuai dengan tujuan perkawinan;
10. Bahwa karena perkawinan antara Penggugat dan Tergugat selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali maka dalam keadaan demikian ini sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 116, serta yurisprudensi yang masih berlaku dibenarkan adanya perceraian;
11. Bahwa sesuai dengan alasan-alasan tersebut di atas maka Penggugat berhak mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya di Pengadilan Agama Kupang, agar ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri putus karena perceraian;
12. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kupang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER :

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhtra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebankan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku ;

SUBSIDER :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (*relaas*) Nomor 18/Pdt.G/2024/PA.Kp, tanggal 25 Januari 2024 dan tanggal 1 Februari 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Hakim Tunggal telah menasihati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan dengan perubahan sebagaimana termaktub dalam duduk perkara dan Penggugat tidak menuntut selain gugat cerai tersebut;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti – bukti berupa :

A. Surat.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **PENGGUGAT**, NIK XXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang, tanggal 20-10-2023. Bukti tersebut bermeterai cukup, *di-nazegelen* dan sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
2. Fotokopi Akta Nikah atas nama **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT**, Nomor XXXXXX tanggal 26 September 2004 yang dikeluarkan oleh Kepala

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/PA.Kp



Kantor Urusan Agama Kecamatan Alak, Kota Kupang. Bukti tersebut bermeterai cukup, *di-nazegelen* dan sesuai dengan aslinya (bukti P.2);

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga **TERGUGAT**, Nomor XXXXXXX, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang, tanggal 11-10-2023. Bukti tersebut bermeterai cukup, *di-nazegelen* dan sesuai dengan aslinya (bukti P.3);
4. Fotokopi Surat Pernyataan Cerai atas nama **TERGUGAT** dan **PENGGUGAT**, yang dibuat Penggugat dan Tergugat dihadapan 4 (empat) orang saksi. Bukti tersebut bermeterai cukup, *di-nazegelen* dan sesuai dengan aslinya (bukti P.4);

B. Saksi.

1. **SAKSI I**, tempat tanggal lahir Kupang 03-03-1994, agama Islam, pendidikan D 4 Akuntansi, pekerjaan karyawan, bertempat tinggal di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, karena saksi hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat pada tanggal 26 September 2004;
- Bahwa sepengetahuan saksi, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Perumnas, kemudian pindah ke XXXX, kemudian di XXXX, selanjutnya Penggugat dan Tergugat pindah ke Jambi, kemudian Penggugat dan anak bungsunya pulang dan tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kupang, sedangkan Tergugat baru pergi ke Kupang sekitar tahun 2022 dan tinggal di rumah orang tua Tergugat sampai sekarang;
- Bahwa saksi pernah tinggal bersama Penggugat dan Tergugat di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, masing-masing bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT,

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/PA.Kp



ANAK IV PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK V PENGGUGAT DAN TERGUGAT, anak pertama, kedua, ketiga dan keempat tinggal bersama Tergugat, sedangkan anak kelima di bawah asuhan Penggugat;

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun namun setelah bulan September 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis, sering terjadi percekocokan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tahu penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan oleh Tergugat mempunyai hubungan dengan perempuan lain dan sampai menikah tanpa seizin Penggugat dan mempunyai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa akibat perselisihan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tahun 2020 sampai dengan sekarang atau sekitar 4 (empat) tahun yang lalu, sekarang Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;
- Bahwa selama pisah rumah Tergugat tidak pernah mengunjungi Penggugat, tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak bungsunya serta tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa keluarga saksi sudah pernah menasihati Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, Penggugat bersikeras untuk bercerai;

2.SAKSI 2, tempat tanggal lahir Kupang, 03-03-1987, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Karyawan g, bertempat tinggal di Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, karena saksi hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/PA.Kp



- Bahwa sepengetahuan saksi, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Perumnas, kemudian pindah ke XXXX, kemudian di XXXX, selanjutnya Penggugat dan Tergugat pindah ke Jambi, kemudian Penggugat dan anak bungsunya pulang dan tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kupang, sedangkan Tergugat baru pergi ke Kupang sekitar tahun 2022 dan tinggal di rumah orang tua Tergugat sampai sekarang;
- Bahwa saksi pernah tinggal bersama Penggugat dan Tergugat di rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, masing-masing bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT, ANAK IV PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK V PENGGUGAT DAN TERGUGAT, anak pertama, kedua, ketiga dan keempat tinggal bersama Tergugat, sedangkan anak kelima tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan September 2013 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis, sering terjadi percekocokan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tahu penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan oleh Tergugat mempunyai hubungan dengan perempuan lain yang bernama XXXX, sampai menikah dan mempunyai satu orang anak;
- Bahwa saksi tahu penyebab pertengkaran yang lain karena Tergugat suka main perempuan, sering pulang malam dalam keadaan mabuk;
- Bahwa akibat perselisihan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak tahun 2020 sampai dengan sekarang atau sekitar 4 (empat) tahun yang lalu, sekarang Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat;

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/PA.Kp



- Bahwa selama pisah rumah Tergugat tidak pernah mengunjungi Penggugat, tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak bungsunya serta tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa keluarga saksi sudah pernah menasihati Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, Penggugat bersikeras untuk bercerai;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (*relaas*) Nomor 18/Pdt.G/2024/PA.Kp tanggal 25 Januari 2024 dan tanggal 1 Februari 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, *vide* Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah sering terjadi percekocokan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat telah menikah dengan wanita idaman lain (*wil*) yang merupakan karyawan yang bekerja di cafe Penggugat, puncaknya terjadi pisah sejak bulan Januari 2020 hingga saat ini dan selama itu Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat dan anak bungsunya;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg. jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti P.1 sampai dengan P.4, dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) dan P.3 (Kartu Keluarga) telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg., jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat berdomisili di Kota Kupang yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Kupang, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan ayat (2) serta Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, adalah kewenangan relative (*relative competency*) Pengadilan Agama Kupang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg., jo. Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 26 September 2004 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Alak, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sehingga terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami istri sah, dan Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Kupang;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (Surat Pernyataan Bercerai) adalah bukti tertulis berupa akta di bawah tangan dan bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai telah terjadi kesepakatan untuk bercerai antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil. Oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan cukup;

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/PA.Kp



Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 172 ayat (1) R.Bg dan Pasal 308 dan 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat secara terus menerus dan puncaknya terjadi pisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 26 September 2004 yang dicatat oleh pejabat KUA Alak Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur;
2. Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 5 (lima) orang anak, masing-masing bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT, ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT, ANAK IV PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK V PENGGUGAT DAN TERGUGAT, anak pertama, kedua, ketiga, keempat diasuh oleh Tergugat, sedangkan anak kelima diasuh oleh Penggugat;
3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama berpindah-pindah terakhir Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kota Kupang, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kota Kupang;
4. Bahwa saksi pertama dan kedua mengetahui pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat;
5. Bahwa pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang disebabkan oleh Tergugat mempunyai hubungan dengan perempuan lain yang bernama XXXXX, sampai menikah tanpa izin Penggugat dan mempunyai satu orang anak;
6. Bahwa saksi pertama dan kedua mengetahui Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2020 atau sekitar 4 (empat) tahun yang lalu hingga sekarang, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kota Kupang, sedangkan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kota Kupang;
7. Bahwa setelah berpisah, antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada komunikasi dan tidak saling mengunjungi, bahkan Tergugat tidak

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/PA.Kp



pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;

8. Bahwa saksi dan keluarga saksi pernah menasihati Penggugat, namun tidak berhasil serta bersikeras untuk bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut :

1 Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah pada tanggal 26 September 2004;

2 Bahwa telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, puncaknya terjadi pisah rumah sekitar 4 (empat) tahun yang lalu;

3 Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawadah dan warahmah;

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawadah dan warahmah, maka hubungan suami istri harus dilandasi dengan rasa saling mengasihi, saling menyayangi, saling mempercayai, saling mengerti, saling menghormati, saling menghargai serta melaksanakan segala hak dan kewajiban sebagai suami istri. Namun apabila landasan-landasan tersebut terabaikan, maka sulit untuk mewujudkan cita-cita mulia tersebut;

Menimbang, bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga tidak dilihat apa penyebabnya atau siapa yang memulai, apakah Penggugat atau Tergugat, tapi yang terpenting adalah rumah tangga itu sendiri sudah pecah akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi Penggugat dan Tergugat yang telah berpisah tempat tinggal selama 4 (empat) tahun mengakibatkan penderitaan yang dialami Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat, akibat perbuatan Tergugat yang berulang-ulang dan tidak menunjukkan adanya perubahan yang lebih baik, hal tersebut telah menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan sulit untuk dipersatukan kembali. Penggugat juga telah berketetapan hati ingin berpisah dengan Tergugat. Dengan melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat yang sedemikian rupa akan sulit mewujudkan rumah tangga yang bahagia, tenteram dan penuh rahmah serta kasih sayang seperti yang diharapkan pasangan suami istri pada umumnya, justru sebaliknya akan mendatangkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak. Dengan demikian Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan untuk dipersatukan kembali, sehingga maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan firman Allah dalam Al-Qur'an, surat Al-Ruum ayat 21 yakni untuk mewujudkan rumah tangga sakinah, mawadah dan warahmah tidak dapat diwujudkan;

Menimbang, bahwa selain daripada itu Hakim Tunggal mengutip pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Fiqh Sunah Juz II halaman 248 yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim Tunggal yang berbunyi :

إذا ثبت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء
مما لا يطاق
معه دوام العشرة بين امثالهما وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها
طلقة بائنة

Artinya: "Jika tuduhan di depan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya";

Menimbang, bahwa Firman Allah SWT dalam Surat An-Nisa ayat 130 yang diambil alih menjadi pertimbangan Hakim Tunggal sebagai berikut :

وان يتفرقا يغن الله كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما

Artinya : " Dan jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberikan kecukupan kepada masing-masing dari limpahan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas karunia-Nya lagi Maha bijaksana".

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum bahwa cecok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman

Halaman 12 dari 16 halaman Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil rapat pleno Kamar Peradilan Agama sebagaimana yang dimuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, yang menyempurnakan rumusan kamar Agama angka 1 huruf b poin 2 dalam SEMA Nomor 1 Tahun 2022, yang berbunyi sebagai berikut perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim Tunggal berkesimpulan sangat sulit merukunkan Penggugat dengan Tergugat serta tidak ada harapan untuk dirukunkan lagi;

Menimbang bahwa perceraian bukan jalan yang terbaik dalam menyelesaikan persoalan rumah tangga namun jika Penggugat dan Tergugat dipaksa untuk mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa, maka justru akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada mencapai maslahatnya, sehingga perceraian adalah jalan terbaik bagi kedua belah pihak, hal ini sesuai dengan kaidah hukum (Qaidah dan Fiqihyah), yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan",

Menimbang bahwa dalam kitab *Iqna'* Juz II halaman 133, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim Tunggal, disebutkan kaidah :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة طلق لزوجها عليه القاضي طلاقاً بائناً

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “Dan apabila telah sangat nyata ketidaksenangan (kebencian) si Istri kepada suaminya, maka Hakim dapatlah menjatuhkan/memutuskan Talak kepadanya dengan Talak satu Bain Sughra”.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka petitum gugatan Penggugat mengenai talak satu ba`in shughra Tergugat terhadap Penggugat memenuhi Pasal 119 ayat (1) dan (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Kupang adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa idah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp 196.000,00 (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam sidang Hakim Tunggal, pada hari **Rabu**, tanggal **7 Februari 2024** Masehi bertepatan dengan tanggal **26 Rajab 1445** Hijriah oleh **Moh. Rivai, S.H.I., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal, berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 52/KMA/HK.05/2/2022, tanggal 25 Februari 2022 tentang Izin Persidangan Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dan dibantu oleh **Syarihul Hasanah, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Tunggal,

Moh. Rivai, S.H.I., M.H.
Panitera Pengganti,

Syarihul Hasanah, S.Ag.

Rincian Biaya Perkara:

1. PNBP

a. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
b. Panggilan Pertama P dan T	: Rp. 20.000,00
c. Redaksi	: Rp. 10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 100.000,00
3. Panggilan	: Rp. 26.000,00
4. Meterai	: Rp. <u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp. 196.000,00

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/PA.Kp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus sembilan puluh enam ribu rupiah).

Halaman 16 dari 16 halaman Putusan Nomor 18/Pdt.G/2024/PA.Kp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)